



**PEMERINTAH KOTA BITUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Wolter mongsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884 [www.disdikbitung.com](http://www.disdikbitung.com), e-mail [disdikbitung@yahoo.com](mailto:disdikbitung@yahoo.com) kode pos 95544



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BITUNG  
Nomor : 147 /SK/DIKBUD/2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BITUNG  
KELURAHAN MADIDIR UNET, KECAMATAN MADIDIR, KOTA BITUNG.**

- Menimbang** :
- Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di SMP N 2 Kelurahan Madidir Unet ,Kecamatan Madidir Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
  - Bahwa kegiatan Pendidikan di SMP N 2. Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir didirikan sejak Tahun Ajaran 1977/1978.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
  - Keputusan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
  - Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI No.23 Tahun 2006 tentang Standar Koptensi Kelulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Permen Dikbud No 25 Thn 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudataa.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Ijin Operasional SMP N 2 Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir Kota Bitung Tanggal 12 Juli 2023
  - Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional SMP N 2" Kelurahan Madidir Unet. Kecamatan Madidir.Kota Bitung.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan SMP N 2 Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Pendidikan SMP yang diberi nama SMP N 2
- KEDUA : Pimpinan SMP N 2 selaku penyelenggara SMP N 2 Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2023 s/d 14 Juli 2028
- KETIGA : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 17 Juli, 2023

Kepala Dinas 



**FONNY TUMUNDO, S.Pd, M.Pd**  
PEMBINA TINGKAT I.VI/B  
NIP.197002042000 12 2 004

### Tembusan :

1. Arsip.
2. Yang bersangkutan.